

**PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN
PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA TERHADAP PEMULIHAN
EKONOMI NASIONAL PADA PELAKU UMKM YANG
TERDAMPAK COVID 19**

SKRIPSI



STIE MDP

Disusun Oleh :

Jimmy William

1721210019

**STIE MULTI DATA PALEMBANG
PROGRAM STUDI AKUNTANSI
PALEMBANG
2021**

STIE MULTI DATA PALEMBANG

Program Studi Akuntansi
Skripsi Sarjana Ekonomi
Semester Gasal Tahun 2020/2021

PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PADA PELAKU UMKM YANG TERDAMPAK COVID 19

Jimmy William

1721210019

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh wajib pajak UMKM terhadap pemberian insentif pajak dan pemberian subsidi bunga terhadap pemulihan ekonomi nasional untuk pajak UMKM. Populasi penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang ada di kota Palembang. Sampel dalam penelitian ini menggunakan metode slovin dan data yang dikumpulkan dengan cara kuisisioner dan sampel sebanyak 99 responden. Metode analisis penelitian yang digunakan adalah regresi linier berganda dan menggunakan SPSS 23. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa pengaruh pemberian insentif pajak dan pemberian subsidi bunga berpengaruh positif dan signifikan terhadap pemulihan ekonomi nasional.

Kata kunci : pajak, pemberian insentif pajak, pemberian subsidi bunga, pemulihan ekonomi nasional

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjunjung tinggi hak dan kewajiban setiap masyarakat dan masih termasuk dalam kondisi negara berkembang, karena itu pemerintahan di Indonesia masih akan terus menerus melaksanakan pembangunan di segala bidang demi mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat di Indonesia sehingga dapat menciptakan kesejahteraan nasional. Selama pandemi covid 19 di tahun 2020 ini Pembangunan nasional di Indonesia tentu akan membutuhkan dana yang tidak sedikit dalam menjalankan kegiatan pembangunannya. Namun, pajak merupakan sumber penerimaan utama sekaligus menjadi yang paling penting dalam menopang pembiayaan pembangunan yang bersumber dari dalam negeri. Pajak juga memegang peranan yang sangat penting dalam mendukung kemandirian finansial suatu bangsa. Besar kecilnya pajak akan menentukan kapasitas anggaran negara dalam membiayai pengeluaran negara, baik untuk pembiayaan pembangunan maupun untuk pembiayaan anggaran rutin. Sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2015 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, pajak juga merupakan "kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat

memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Berdasarkan isi undang-undang tersebut, terlihat jelas bahwa pajak merupakan sumber pendapatan bagi negara. Sedangkan, bagi pelaku UMKM pajak adalah beban yang akan mengurangi laba bersih (<http://pajak.go.id/>).

Berdasarkan uraian diatas, Pajak merupakan penerimaan terbesar suatu Negara Khususnya Negara Indonesia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, maka akan semakin besar pula penerimaan Negara dari sektor pajak. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban negara dan peran serta masyarakat mengumpulkan dana untuk membiayai negara dan pembangunan nasional. Pajak yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan seluruh rakyat melalui perbaikan dan penambahan pelayanan publik, mengalokasikan pajak tidak hanya untuk rakyat pembayar pajak, juga untuk kepentingan rakyat yang tidak wajib membayar pajak. Dalam situasi Covid 19 saat ini, pemerintah mendukung dunia usaha agar bertahan, terutama UMKM karena merupakan sektor yang paling terdampak. Karena pelaku UMKM menggunakan keadaan lingkungan sekitarnya untuk menjalankan usahanya tersebut, jika keadaan lingkungan sekitarnya memburuk maka hasil penjualan mereka pun akan ikut menurun drastis. Maka dari itu pemerintah melakukan pemulihan ekonomi nasional pada pelaku UMKM yang terdampak covid 19 ini, tujuannya untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan

kemampuan ekonomi UMKM dalam menjalankan usahanya sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) (<http://www.ortax.org/>). Jumlah UMKM yang terdaftar di KPP Pratama Ilir Timur Palembang Tahun 2020 sebanyak 28.610, tingkat perekonomian Wajib Pajak UMKM yang dinilai masih sangat rendah. Karena wabah virus Covid 19 di tahun 2020 kian meningkat setiap bulannya. Oleh karena itu, pemerintah memberikan bantuan berupa pemberian insentif pajak dan pemberian subsidi bunga untuk memulihkan perekonomian nasional yang terjadi di Indonesia saat ini terutama pada tahun 2020 dengan tujuan agar pelaku UMKM bisa membantu menstabilkan dan memulihkan perekonomian nasional dengan cara mereka memanfaatkannya dan dari sisi pelaku UMKM itu sendiri mereka tidak perlu lagi membayar pajak, karena pajaknya sudah ditanggung pemerintah. Banyaknya UMKM dalam perekonomian Indonesia tidak membuat UMKM terlepas dari masalah. Ada beberapa masalah yang umum dihadapi oleh pengusaha kecil dan menengah seperti keterbatasan modal kerja dan modal investasi, kesulitan mendapatkan bahan baku dengan kualitas yang baik dan harga terjangkau, keterbatasan teknologi, sumber daya manusia dengan kualitas yang baik (manajemen dan teknik produksi), informasi pasar serta kesulitan dalam pemasaran. Dari masalah tersebut, bagi pelaku UMKM itu merupakan masalah terbesar selama covid 19 ini karena semuanya sulit untuk didapatkan walaupun bisa didapatkan itu pasti lebih mahal dari harga normalnya. Maka dari itu, pelaku UMKM sangat

memerlukan bantuan ini yang berupa pemberian insentif pajak dan pemberian subsidi bunga.

Sejak merebaknya pandemi covid 19 di Indonesia pada awal tahun 2020, pemerintah Indonesia membuat agar perekonomian di Indonesia menjadi stabil kembali dengan cara memberikan insentif pajak dan subsidi bunga kepada para pelaku UMKM yang terdampak covid 19 dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Pemerintah sebagai figur pembuat kebijakan menjadi subjek yang ditantang untuk menerbitkan kebijakan fiskal saat kondisi ekonomi tidak pasti seperti saat ini.


Menurut Peneliti salah satu yang menjadi pokok permasalahan bagi UMKM adalah permodalan, sehingga mereka cenderung menggunakan pembiayaan usaha dari modal sendiri atau sumber lain seperti keluarga, kerabat, pedagang perantara bahkan rentenir. Maka perlu adanya lembaga keuangan mikro yang mampu menyediakan pembiayaan tanpa memberatkan UMKM. Lembaga keuangan mikro dapat didefinisikan sebagai penyedia berbagai bentuk pelayanan keuangan bagi individu, keluarga berpenghasilan rendah maupun usaha mikro, kecil dan menengah yang sedang berkembang. Mereka bisa mendapatkan modal mereka kembali dengan cara memanfaatkan pemberian insentif pajak dan subsidi bunga yang diberikan oleh pemerintah selama pandemi covid 19 ini.

Menurut Rudjito (2015 : 42) lembaga keuangan mikro merupakan lembaga yang melakukan kegiatan penyedia jasa keuangan kepada pengusaha kecil dan mikro serta masyarakat berpenghasilan rendah yang

tidak terlayani oleh lembaga keuangan formal dan yang telah berorientasi pasar untuk tujuan bisnis. Bentuk pelayanan tersebut bisa berupa tabungan, asuransi, kredit, transfer uang, pembiayaan dan bentuk lainnya.

Untuk meningkatkan pendapatan dan pengawasan pajak UMKM, pemerintah kota Palembang juga akan meminta pihak bank untuk membuat proposal pengajuan keringanan kepada debitur. Debitur yang berhak mendapatkan keringanan diantaranya debitur yang terdampak Covid 19, memiliki status yang baik termasuk kelancaran pembayaran kredit yang baik, serta harus memiliki NPWP dan pembayaran pajak yang baik. Berikut grafik wajib pajak yang mengajukan permohonan :

Gambar 1.1 Wajib Pajak yang Mengajukan Permohonan Keringanan



(sumber : kompas.com).

Berdasarkan diagram diatas maka peneliti menyimpulkan bahwa dari total 389.546 wajib pajak yang mengajukan permohonan pemberian

insentif pajak dan pemberian subsidi bunga dalam rangka pemulihan ekonomi nasional pada pelaku UMKM yang terdampak Covid 19 terdapat 360.818 wajib pajak yang memanfaatkan stimulus tersebut. Sisanya, 28.728 permohonan wajib pajak ditolak karena Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Tidak memenuhi kriteria aturan yang ditetapkan karena SPT Tahunan 2018 belum dilaporkan atau belum disampaikan sebagai basis penentu KLU.

Adapun data lain yang diperoleh dari KPP pratama ilir timur yaitu kebijakan bagi UMKM juga dilakukan melalui pemberian subsidi bunga untuk kredit usaha mikro dan kecil (kredit s.d 500 juta) melalui BPR, perbankan dan perusahaan pembiayaan maupun Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebesar 6 % selama 3 bulan pertama dan 3 % selama 3 bulan kedua. Insentif pajak merupakan salah satu instrumen yang sering digunakan oleh negara-negara berkembang untuk menarik investasi ke negaranya termasuk indonesia. Indonesia saat ini secara garis besar memiliki 2 jenis insentif yang ditawarkan kepada investor yaitu Tax Holiday yang diatur dalam PMK No. 35 Tahun 2018 tentang pemberian fasilitas pengurangan pajak penghasilan badan dan Tax allowance yang diatur dalam PP No. 9 Tahun 2016 tentang perubahan, serta PP No. 18 tahun 2015 tentang fasilitas pajak penghasilan untuk penanaman modal di bidang-bidang usaha tertentu (sumber : pajak.go.id).

Insentif pajak mengacu pada upaya yang dilakukan suatu negara untuk menarik investor dalam rangka mendorong aktivitas ekonomi. Hal ini juga

menjadikan kompetisi antar negara untuk meyakinkan investor masuk dan menanamkan modal dinegaranya serta tidak berpindah ke negara lain, agar pelaku UMKM bisa menambah modalnya lagi untuk menjalankan usahanya tersebut. Pemerintah juga memiliki tujuan untuk melindungi, mempertahankan dan meningkatkan kemampuan ekonomi UMKM dalam rangka menjalankan usahanya sebagai bagian dari program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Oleh karena itu, pemerintah memberikan Insentif Pajak dan Subsidi Bunga melalui PMK No. 65 Tahun 2020 (sumber : pajak.go.id).

Sampai sekarang pemerintah telah mengeluarkan lebih dari 1 paket kebijakan insentif pajak untuk mengantisipasi dampak buruk dari guncangan yang dimunculkan oleh pandemi Covid 19, Pemerintah Juga Memperpanjang masa pemberian insentif pajak dan pemberian subsidi bunga yang diatur dalam PMK No. 44 Tahun 2020. Untuk perluasan sektor akan dilakukan demi memberikan insentif pajak selama masa pemulihan ekonomi nasional. Pada fase awal pandemi, pemerintah menerbitkan PMK No. 23 Tahun 2020 tentang pemberian insentif pajak bagi wajib pajak yang terdampak Covid 19, sedangkan untuk pemberian subsidi bunga oleh pemerintah diatur dalam PMK No. 65 Tahun 2020. Seiring berjalannya waktu, perkembangan pandemi Covid 19 ternyata semakin memberi dampak negatif terhadap perekonomian nasional hingga mengancam eksistensi sektor – sektor usaha kecil dan menengah. Ada juga kasus dimana masih adanya pelaku usaha yang masuk dalam skema PPh

final UMKM 0,5% PP No. 23 Tahun 2018 tidak memanfaatkan fasilitas karena usaha relatif tidak terdampak pandemi. Kemudian fenomena lain yaitu UMKM yang terdampak terpaksa menutup usahanya sehingga memutuskan untuk tidak memanfaatkan insentif pajak.

Berdasarkan fenomena tersebut maka peneliti menganalisis bahwa PPh final 0,5% untuk pelaku UMKM ditanggung pemerintah atau dengan kata lain dibebaskan. Wajib pajak UMKM tidak perlu lagi melakukan setoran pajak dan pemotong pajak tidak melakukan pemotongan pajak pada saat melakukan pembayaran kepada pelaku UMKM. Insentif ini diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020.

Adapun penelitian yang dilakukan oleh Wibiyani, Susherdianto, Haryanto, Setiawan Putri dan Heru Akhmadi (2018) yang berjudul “Pengaruh Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara”. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Namun, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh Hardiningsih dan Haryanti yang menyatakan bahwa Pengaruh Dampak Kebijakan Insentif Pajak Usaha Kecil dan Menengah Terhadap Kepatuhan Pajak dan Penerimaan Negara berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Adapun penelitian yang lain yaitu oleh Tanaka Wijayanti, Yunarto dan Juliani (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Pengaruh Insentif Pajak dan Penurunan suku bunga Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Pelaku UMKM di KPP Pratama Iir Timur”. Berdasarkan hasil dari uji hipotesis menunjukkan bahwa Analisis Pengaruh Insentif Pajak dan Penurunan suku bunga Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Pelaku UMKM di KPP Pratama Iir Timur memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap pelaku UMKM.

Namun, hasil penelitian yang berbeda ditunjukkan oleh alexsander dan sapritman yang menyatakan bahwa Analisis Pengaruh Insentif Pajak dan Penurunan suku bunga Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Pelaku UMKM di KPP Pratama Iir Timur memberikan pengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap pelaku UMKM.

Namun penelitian yang diteliti oleh Lely Suryani, S.E, M.M (2019) tidak sejalan dengan penelitian lainnya yang berjudul “Pengukuran Kinerja Program Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Pelaku UMKM yang Terdampak Covid 19”. Berdasarkan hasil penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi faktor - faktor yang mempengaruhi kesuksesan sebuah

teknologi yang berpengaruh pada netbenefit dan hasilnya berpengaruh positif.

Disamping itu, pelaku UMKM juga mesti meminta informasi dari bank bahwa pelaku UMKM yang bersangkutan telah memperoleh subsidi bunga melalui pemotongan kewajiban bunga oleh bank sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pemerintah. Pemerintah tau bahwa pelaku UMKM yang menikmati fasilitas pemberian subsidi bunga ini melalui informasi yang diberikan dari bank.

Karena masih banyak pelaku UMKM yang terdampak Covid 19 yang masih belum memanfaatkan insentif pajak dan subsidi bunga yang telah diberikan oleh pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional. Jika mereka memanfaatkannya, maka pelaku UMKM yang terdampak Covid 19 bisa meningkatkan kemampuan untuk menjalankan usahanya / bisnisnya tersebut.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti masalah yang sedang terjadi saat ini dengan judul **“PENGARUH PEMBERIAN INSENTIF PAJAK DAN PEMBERIAN SUBSIDI BUNGA TERHADAP PEMULIHAN EKONOMI NASIONAL PADA PELAKU UMKM YANG TERDAMPAK COVID 19”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Pelaku UMKM yang Terdampak Covid 19 di KPP Pratama Iir Timur?
2. Bagaimana Pengaruh Pemberian Subsidi Bunga Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Pelaku UMKM yang Terdampak Covid 19 di KPP Pratama Iir Timur?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini terarah dan dapat dipahami dengan jelas, maka penulis harus memberikan batasan masalah. Dalam penelitian ini batasan masalahnya adalah di KPP Pratama Iir Timur.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diangkat , tujuan dilakukan penelitian ini yaitu :

1. Untuk Mengetahui Pengaruh Pemberian Insentif Pajak Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Pelaku UMKM yang Terdampak Covid 19 di KPP Pratama Iir Timur.

2. Untuk Mengetahui Pengaruh Pemberian Subsidi Bunga Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Pelaku UMKM yang Terdampak Covid 19 di KPP Pratama Ilir Timur.

1.5 Manfaat Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan penulis terutama mengenai pemberian insentif pajak dan pemberian subsidi bunga terhadap pemulihan ekonomi nasional pada pelaku UMKM yang terdampak covid 19 dan untuk peneliti selanjutnya diharapkan sebagai referensi maupun bahan pembelajaran.

2. Manfaat Praktik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama di Ilir Timur dan masyarakat umum mengenai pemulihan ekonomi nasional pada pelaku UMKM yang terdampak covid 19.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini bertujuan untuk mempermudah mengikuti masalah dalam setiap bab dan memberikan gambaran yang tersusun dengan

jelas. Sistematika penulisan ini memiliki beberapa kategori yang dibagi menjadi 5 (lima) bagian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan alasannya melakukan penelitian, masalah yang dibahas, ruang lingkup penelitian, tujuan dilakukannya penelitian serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, mencantumkan landasan teori yang mendasari penelitian beserta beberapa penelitian terdahulu. Teori yang digunakan meliputi pelaku UMKM yang terdampak covid 19, PPh 21, KPP Pratama Ilir Timur, pemberian insentif pajak dan pemberian subsidi bunga.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini, bisa dilihat metode apa saja yang digunakan penulis, terkait dengan pendekatan penelitian, populasi dan sampel penelitian, jenis data yang digunakan, teknik pengumpulan data maupun teknik analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, akan dijelaskan gambaran umum tentang Pelaku UMKM yang terdampak Covid 19 di Kota Palembang, serta menganalisis hasil penelitian yang berhubungan dengan permasalahan.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bab ini, akan diambil kesimpulan dari hasil dan pembahasan penelitian, beserta saran – saran yang dapat dipakai, guna memperbaiki masalah yang ada.



DAFTAR PUSTAKA

- Sugiyono. (2016). *Sosialisasi Kepatuhan Perpajakan Untuk Wajib Pajak UMKM*. Jakarta.
- Kahono. (2013). *Panduan Mengenai Kepatuhan Perpajakan Edisi Terbaru*. Bandung.
- Wijayanti, Tanaka. Yunarto. Juliani. (2017). *Analisis Pengaruh Insentif Pajak dan Penurunan Suku Bunga Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Pelaku UMKM di KPP Pratama Ilir Timur*. Jakarta.
- Rudjito. (2015). *Pengetahuan Mengenai Lembaga Keuangan Mikro Edisi Terbaru*. Bandung.
- Mardiasmo, Andriani (2016). *Pajak dan Pembangunan Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta.
- Ardilla. Tyani Linda. (2015). *Perubahan Tarif Pajak Penghasilan Badan dan Pengaruh Insentif Pajak - Non Pajak Terhadap Manajemen Laba*. Surabaya.
- Atmaja, Lukas Setia, Arikunto. (2015). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Teori dan Praktik Manajemen Keuangan*. Jakarta.
- Agustina, Mega Ayu dan Anim Rahmayati, M.Si. (2018). *Pengaruh Pemberian Insentif Pajak dan Penurunan suku bunga Terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional di KPP Pratama Ilir Timur*. Skripsi. Palembang.
- Ananda, Pasca Rizki Dwi, Kumadji, Srikandi dan Husaini. (2015). *Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada UMKM yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu)*. Skripsi. Universitas Brawijaya. Malang.
- Budiman, Setioyono. (2016). *Analisis Pengaruh Dampak Pemberian Insentif Pajak Terhadap Pemulihan Ekonomi Pada KPP Pratama Ilir Timur*. Skripsi. Bandung.
- Lely Suryani, S.E, M.M. (2016). *Pemanfaatan Insentif Pajak & Subsidi Bunga Terhadap Pelaku UMKM di KPP Pratama Ilir Timur*. Skripsi. Malang.
- Putu Rawindra Wikantono, Made Estiyani dan Krisna Juliharta. (2019). *Pengaruh Efektivitas subsidi bunga dan Penggunaan Sistem Perpajakan Online Pada Pelaku UMKM di Kabupaten Bandung*. Journal of Applied Management and Accounting Science (JAMAS). STMIK Primakarta. Bandung.

- Anis. (2016). *Analisis Pengaruh Pengetahuan Insentif Pajak dan Penurunan Suku Bunga Terhadap Pelaku UMKM di Kecamatan Alang – Alang Lebar*. Skripsi. Universitas Gajah Mada. Yogyakarta.
- Gunihardi, Yustinus. (2015). *Jumlah UMKM yang Terdaftar di KPP Pratama Iilir Timur*. Universitas Tridianti. Bandung.
- Budiman. 2019. *Persepsi mengenai insentif pajak dan Laporan Keuangan Provinsi dari Tahun 2012 – 2018*. Skripsi Thesis. Universitas Airlangga. Yogyakarta.
- Fajar Ramadhan. (2010). *Pengaruh Manfaat Pemberian Insentif Pajak dan Pemberian Subsidi Bunga Terhadap Penggunaannya Oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Studi Kasus pada KPP Pratama Kebon Jeruk*. Skripsi. Fakultas Ekonomi dan Bisnis. UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta.
- Endrik Nur Saputro. (2015). *Pengaruh Pengetahuan Mengenai Pemberian Insentif Pajak dan Pemberian Subsidi Bunga Terhadap Karakteristik Wajib Pajak UMKM PP No. 46 Tahun 2013 di KPP Pratama Surabaya Gubeng*. Skripsi Thesis. Universitas Airlangga. Surabaya.
- Darwin Manalu, Andreas Nasir, Ananda Sofyan. (2016). *Pengaruh Sosialisasi Mengenai Pemberian Insentif Pajak dan Pemberian Subsidi Bunga Terhadap Pemulihan Ekonomi di Kota Pekanbaru*. *Journal Articiel Faculty of Economics Riau University*. Pekanbaru.
- Dhani Kurniawan. (2006). *Pengaruh Sosialisasi Mengenai Penurunan dan Kenaikan Suku Bunga Terhadap Wajib Pajak UMKM di Kabupaten Kudus*. Under Graduates Thesis, Universitas Negeri Semarang.
- Ristra Puti Arista. (2017). *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak UMKM Mengenai Pemberian Insentif Pajak dan Pemberian Subsidi Bunga Terhadap Pemulihan Ekonomi di KPP Pratama Semarang Candisari*. Under Graduates Thesis. Universitas Negeri Semarang.
- Siti Ameriska, Aktual Indrawan. (2015). *Pengukuran Kinerja Program Pemulihan Ekonomi Pada Pemerintahan Kota Malang*. Skripsi. Jurusan Akuntansi Politeknik Negeri Malang. Malang
- Puspita Rama Nopiana, Erni Yanti Natalia. (2018). *Analisis Sosialisasi Pajak dan Pemanfaatannya Mengenai Pemberian Insentif Pajak dan Pemberian Subsidi Bunga Terhadap Pemulihan Ekonomi di Kepulauan Riau*. *Jurnal Benefita 3(2)*. Universitas Putera. Batam.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 23 Tahun 2018 Tentang Pemberian Insentif Pajak dan Pemberian Subsidi Bunga Dalam Rangka Pemulihan Ekonomi Nasional Pada Pelaku UMKM yang Terdampak Covid 19.

Putri Hardiningsih, Nur Yulianawati. (2011). *Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Memanfaatkan Pemberian Insentif Pajak dan Pemberian Subsidi Bunga Hal 126 – 142. Vol 3 No. 1. Program Studi Akuntansi. Universitas Stikubank. Semarang.*

Nova Nayoan. (2016). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak UMKM, Kemudahan Membayar Pajak dan Perubahan Tarif PP No. 46 Tahun 2013 Terhadap Pemulihan Ekonomi di Kota Serang. *Journal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Serang. Serang. Indonesia.*

